



Denik

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/FIS/000/ 009/03/14**

**TENTANG :
TRI DHARMA DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2013/2014
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

Menimbang : a) Bahwa Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui **pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)**;

b) Bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi sebagai pendidik profesional maka dipandang perlu untuk memberikan tugas untuk melaksanakan Tri Dharma kepada dosen.

Mengingat : 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009, Tentang Dosen;
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6) Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelanggaraan Pendidikan;
7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
9) Statuta Universitas Budi Luhur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur untuk melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014.

KE DUA : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada diktum pertama, dosen bertanggung jawab melaporkan kepada Dekan FISIP - Universitas Budi Luhur.

KE TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Maret 2014
Dekan



Denik Iswardani Witarti, Ph.D

Tembusan :

1. Dosen yang bersangkutan
2. Arsip



UNIVERSITAS BUDI LUHUR

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI | FAKULTAS EKONOMI | FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
FAKULTAS TEKNIK | FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Kampus Pusat : Jl. Raya Giledug - Petukangan Utara - Jakarta Selatan 12260
Telp : 021-5853753 (hunting), Fax : 021-5853489, <http://www.budiluhur.ac.id>

Lampiran Surat Keputusan Dekan FISIP UNIVERSITAS BUDI LUHUR NOMOR : K/UBL/FIS/000/ 009/03/14

Daftar Nama Dosen Ditugaskan Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur

Semester Genap Tahun Ajaran 2013/2014

No	NIP	NAMA
1	990005	Denik Iswardani Witarti, Ph.D
2	060033	Yusran, S.IP, M.Si
3	990014	Rusdiyanta, S.IP, M.Si
4	950013	Bambang Pujiyono, M.M, M.Si
5	060038	Arin Fithriana, S.IP, M.Si
6	080138	Denada F. Lumban Gaol, S.IP, M.Si
7	100045	Jeanie Annissa, S.IP, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Maret 2014



Denik Iswardani Witarti, Ph.D